

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2019

148/PL.01.7/Kpt/KPU-Kot/IV/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak : - Untuk mengoptimalisasi Jaringan Dokumentasi beserta Informasi Hukum dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara tepat dan mudah, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Pemilihan Umum (Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,